

PERAN SERTA SEKOLAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TAKALAR

Syahruni Sabir, Andi Safriani, Irfan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: syahrunisabir97@gmail.com

Abstrak

Adapun peran serta sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di takalar dengan melakukan 2 cara, yaitu : Upaya Preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada anak tentang pentingnya mentaati aturan berlalu lintas, Upaya Represif yaitu dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor, namun upaya ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sekolah dan faktor orang tua. Saran dari penelitian ini antara lain : 1). Kepada pengelola SMP Negeri 2 Takalar, dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan mengendarai kendaraan bermotor untuk siswa, harus melalui koordinasi dari pihak orang tua siswa dan juga pihak kepolisian. Agar kiranya ketika terjadi masalah, semua elemen kembali kepada aturan yang telah disepakati. 2). Kepada pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Peran Sekolah, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak di bawah Umur.

Abstract

As for the role of the school in preventing traffic violations by minors in Takalar by doing two ways, those are: Preventive efforts, to disseminate to children about the importance of obeying traffic rules, Repressive Efforts by giving a letter of warning to students or students who are still driving motorcycle, but this effort has not run optimally. factors become obstacles in preventing traffic violations by minors namely economic factors, social environmental factors, school environmental factors and parents' factors. Suggestions from this study include: 1). to the manager of Junior high school two Takalar, in terms of making rules regarding the conditions for driving a motorcycle for students, it must be through coordination from the parents of the students and the police. so that when a problem occurs, all elements return to the agreed rules. 2). Parents should not give vehicles to minors for reducing the number of traffic violations and traffic accidents.

Keywords: Role of Schools, Traffic Violations, minors.

Pendahuluan

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah peranti hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai Undang-Undang yang sah, sedangkan pelaksanaannya adalah masyarakat suatu negara yang terikat oleh peranti hukum tersebut. Tata tertib lalu lintas bertujuan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu : kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.¹ Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, aturan didalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana rambu lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu pada Pasal 77, pada Pasal 81 ayat (2) bab yang sama juga mengatur ketentuan batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari paling rendah sebagai berikut² :

1. Usia 17 (Tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C dan Surat Izin Mengemudi D;
2. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I dan
3. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Adapun jenis pelanggaran Lalu Lintas, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu³ : dalam Pasal 280 yang berbunyi “Kendaraan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)”, dalam Pasal 281 yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)”, dalam Pasal 282 yang berbunyi “pengguna jalan yang tidak memenuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3)”, dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Pasal 106 ayat (4) huruf b”, dalam Pasal 287 ayat (5) yang berbunyi “ setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a”, dalam Pasal 288 ayat (1) yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a”, dalam Pasal 291 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “setiap pengemudi dan penumpang sepeda motor tidak mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

¹Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 62.

²Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2017), h. 60.

³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, h. 174-179.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)”, dalam Pasal 292 yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor yang berboncengan lebih dari satu orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (9)”, dalam Pasal 284 yang berbunyi “setiap pengemudi kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu petunjuk atau isyarat tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)”.

Bripka Surahman Rajab mengemukakan, dari sejumlah operasi yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Polres Takalar, kalangan pelajar yang masih duduk di bangku SMP dimana notabennya masih di bawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.⁴ Pelanggaran yang dilakukannya, yakni: biasanya pengemudi dan penumpang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari dua orang, melawan arus, tidak memberikan isyarat ketika akan membelok atau berbalik arah, melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi, tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) disebabkan karena masih di bawah umur.

Selain membuat pelanggaran lalu lintas, mereka juga menimbulkan ketidaknyamanan berkendara bagi pengguna jalan yang lainnya, para pelajar berkendara sesuka hatinya tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya itu. Peran serta orang tua dan sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur nampaknya masih rendah, hal ini dapat dilihat masih banyaknya pelajar di bawah umur yang di berikan izin oleh orang tuanya membawa motor ke sekolah tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Masalah ketaatan pada peraturan lalu lintas terhadap pelajar dibawah umur diharapkan timbul dari dalam diri pelajar itu sendiri. Pelajar harus menyadari mengapa harus menaati peraturan lalu lintas dan harus mengetahui dampak bila tidak menaati peraturan itu sendiri. Orang tua juga harus memberikan Pendidikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta membekali pengetahuan dan peraturan lalu lintas di sekolah.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah maupun menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan diterapkan yang disertai sosialisasi ke masyarakat-masyarakat maupun kesekolah ataupun instansi-instansi. Sosialisasi dilakukan kesekolah-sekolah agar anak yang masih dibawah umur memiliki kesadaran mematuhi setiap aturan yang tertuang dalam Undang-Undang lalu lintas.

Melihat keadaan saat ini, bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya dilakukan oleh seorang remaja tetapi anak yang masih di bawah umur yang statusnya masih pelajar yang duduk di bangku SMP juga melakukan hal seperti itu. Menyikapi persoalan ini orang tua harus ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, dengan cara melakukan pengawasan kepada anak, tidak memberikan kendaraan serta memberikan pemahaman tentang taat kepada aturan, tetapi kenyataannya sebagian orang tua tidak menjalankan perannya sebagai pendidik. Orang tua hanya memikirkan kesenangan anak mereka saja dan tidak memikirkan dampak negatif atau dampak lainnya yang dapat terjadi ketika mengendarai sepeda motor, sebagian besar orang tua juga mengizinkan anaknya membawa sepeda motor ke sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun, tindakan tersebut adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan sepeda motor karena belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) disebabkan karena masih di bawah umur.

Pihak sekolah juga ikut berperan serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa yang masih di bawah umur, pihak sekolah harus tegas dalam menyikapi hal tersebut dengan membuat peraturan tentang larangan membawa kendaraan ke sekolah dan

⁴Bripka Surahman Rajab, Anggota Satlantas Polres Takalar, *Wawancara*, Takalar, 16 Maret 2019.

disertai sanksi, bahwa jika ada siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Dimana Pihak masyarakat juga sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, pihak masyarakat harus menegur serta menasehati anak yang melanggar lalu lintas dan tidak memberikan kendaraan kepada anaknya yang masih di bawah umur.

Salah satu pemicu terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum oleh orang tua sehingga orang tua mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor serta kurangnya pengawasan oleh orang tua dan tidak adanya aturan tertulis yang dibuat oleh pihak sekolah sehingga siswa semena-mena membawa motor ke sekolah. Dengan demikian anak-anak melakukan pelanggaran lalu lintas tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya tersebut.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termuat Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum pidana, hukum pidana termasuk bidang hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.⁵ Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta sanksi pidananya, yang termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa dikenal KUHP. Selain itu kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, sedangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak perlu penkajian khusus, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan dan melanggar perlindungan hak-hak asasi anak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Menurut bentuk, penelitian ini tergolong Field Research Kualitatif dan Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis, dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meneliti secara langsung ke lapangan. Peraturan yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam Pasal 1 Angka 23 menentukan bahwa pengemudi adalah “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Lokasi penelitian yaitu SMP Negeri 2 Takalar, adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari SMP Negeri 2 Takalar. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, Observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang hasilnya dapat disajikan secara deskriptif yang artinya hasil penelitian ini dideskriptifkan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan dibaca untuk menarik kesimpulan.

⁵<http://Journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5438>, Di akses pada tanggal 15 Desember 2018. Muh. Amiruddin, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas* (Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1 Juni 2018).

Hasil dan Pembahasan

Salah satu bentuk ketidak disiplin anak-anak atau remaja adalah melakukan pelanggaran lalu lintas, tidak terkecuali yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takalar. Berikut adalah data yang diperoleh dari SMP Negeri 2 Takalar berkaitan dengan pengetahuan dan pengimplikasian disiplin berlalu lintas serta pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 2 Takalar.

Tabel 3. SMP Negeri 2 Takalar

Pertanyaan	YA	TIDAK	Persentase
Apakah anda mengetahui adanya peraturan lalu lintas	30 Orang	-	100 %
Apakah anda sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM)	-	30 Orang	100 %
Apakah anda membawa kendaraan ke sekolah	30 Orang	-	100 %
Apakah pihak sekolah membolehkan siswanya membawa kendaraan kesekolah	30 Orang	-	100 %
Apakah orang tua anda memberi izin membawa kendaraan ke sekolah	30 Orang	-	100 %
Apakah anda sering melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya tidak menggunakan helm atau berboncengan lebih dari 2 orang	25 Orang	5 Orang	95 %

Sumber: Hasil dari data primer SMP Negeri 2 Takalar, Tahun 2019

Melihat tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mengenai peraturan Lalu Lintas cukup tinggi yaitu mencapai 100% artinya peraturan Lalu Lintas telah tersosialisasikan dengan baik sehingga anak dibawah umur paham, bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendari sepeda motor karena belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya ditingkat SMP Negeri 2 Takalar.

1. Dari 30 anak dibawah umur semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas.
2. Dari 30 anak dibawah umur semuanya tidak mempunyai SIM (Surat izin mengemudi).
3. Dari 30 anak dibawah umur semuanya diperbolehkan oleh orang tuanya membawa kendaraan ke sekolah.
4. Dari 30 anak dibawah umur semuanya mengatakan di sekolahnya di perbolehkan membawa kendaraan ke sekolah.
5. Dari 30 anak dibawah umur ada 25 orang yang pernah melanggar lalu lintas yaitu tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari 2 orang selebihnya tidak pernah yaitu 5 orang.

Berdasarkan tabel tersebut, maka salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu adanya kebebasan dari orang tua membuat anak tersebut mengendarai kendaraan bermotor, padahal sudah jelas ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa anak di bawah umur belum memenuhi persyaratan untuk berkendara⁶.

Akan tetapi pengetahuan saja ternyata tidak cukup untuk menghentikan seseorang untuk tidak melanggar, dari data tersebut terlihat bahwa 30 orang siswa yang menjadi pengendara ternyata semuanya atau 100% tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi), lebih jauh lagi ternyata, keseluruhan siswa tersebut menggunakan kendaraan roda dua ketika kesekolah. Hal ini menunjukkan fakta belum semua responden telah melakukan pelanggaran Lalu Lintas; yaitu mengendarai atau mengemudikan kendaraan tanpa memiliki SIM (surat izin mengemudi), berbagai dasarnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah mengatur ketentuan mengenai pengemudi. Dalam Pasal 1 angka 23 memberikan penjelasan bahwa orang yang boleh mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah orang yang telah memiliki surat izin mengemudi.⁷ Dengan kata lain, orang yang belum memiliki surat izin mengemudi tidak diperbolehkan untuk mengemudi kendaraan bermotor.

Surat izin mengemudi bagi pengemudi kendaraan bermotor diperoleh dengan memenuhi semua persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 81 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu harus memenuhi persyaratan usia, administratif, dan lulus ujian.⁸ Adapun mengenai persyaratan batasan usia pengemudi paling rendah untuk surat izin mengemudi A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun, sementara untuk surat izin mengemudi B I hanya untuk yang berusia 20 (dua puluh) tahun dan untuk surat izin mengemudi B II setidaknya-tidaknnya harus berusia 21 (dua puluh satu) tahun.⁹

A. Peran Serta Sekolah dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di bawah Umur di Takalar

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik dari segi pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa (atau murid) di bawah pengawasan pendidik (guru). Sebagai lembaga pendidikan, sekolah sebagai organisasi sosial dalam sosiologi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut¹⁰ :

1. Fungsi manifestasi pendidikan
Meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan pribadi dan berbagai kursus, membentuk kepribadian yaitu susunan unsur dan jiwa yang menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap individu.
2. Fungsi laten pendidikan
Mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah, Menyediakan sarana untuk pembangkangan dimana sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, Mempertahankan sistem kelas sosial.

⁶Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2).

⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1).

⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (1).

⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 81 ayat (2).

¹⁰H.Abdullah Idi dan Hj Safarina Hd, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 157-158.

Sekolah dipimpin oleh seorang kepala sekolah, dan kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah dan seorang guru.¹¹ Sekolah dalam hubungannya dengan keluarga, memiliki peranan dalam hal mendidik, memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang sudah dimiliki sebelumnya. Jadi, sekolah diharapkan melakukan koordinasi dengan orang tua anak, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pendidikan dan pembentukan tingkah laku yang baik dari sekolah, karena dengan adanya pendidikan dari sekolah, maka anak akan lebih terarah, selain itu sekolah mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika sekolah tidak mendukung dan memberi kebebasan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan ke sekolah dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

Banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi, menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang ada di SMP Negeri 2 Takalar tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurangnya kepedulian orang tua dan pihak sekolah terhadap regulasi yang mengatur tentang Lalu Lintas. Sekolah seharusnya bisa lebih memberikan batasan kepada anak bahwa ada larangan terkait mengendarai kendaraan ke sekolah yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.

Anak sekolah yang notabene sebagai anak dibawah umur berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas yang disebabkan karena adanya kebebasan dari orang tua untuk mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. H. Syarifuddin. S.Pd.I mengemukakan bahwa alasan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor tidak lain karena belum adanya fasilitas kendaraan yang disediakan oleh sekolah atau pemerintah, selain itu alasan lainnya adalah efisiensi waktu keberangkatan anak ke sekolah. walaupun guru sadar bahwa akan tanggung jawab untuk mengajarkan tertib lalu lintas namun karena dalam keadaan terdesak harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengendarai kendaraan bermotor, walaupun beliau sadar akan bahaya yang mengancam anak¹². Tapi pada kenyataannya, tidak terdapat aturan tertulis yang dibuat oleh sekolah, sehingga membuat opini bahwa mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah adalah bukan sesuatu yang melanggar aturan.

Salah satu fungsi sekolah adalah sebagai kontrol terhadap perilaku siswa. S. Nasution menjelaskan bahwa: “Yang bertindak sebagai kontrol langsung di sekolah adalah Kepala sekolah dan guru itu sendiri. Ketika ada siswa atau murid yang melanggar, maka guru dapat merundingkannya dengan kepala sekolah”. Maka dari itu, guru sebagai pendidik harus mampu memberi pengarahan, bimbingan dan pengawasan, jangan sampai menyimpang dari garis yang benar yang menuju keselamatan. Itulah sebabnya, guru harus memiliki pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi oleh siswanya dalam kaitannya mengerti tentang tata tertib berlalu lintas, sehingga pengarahan yang diberikan kepada anak sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 2 Takalar terkait dengan pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di juga dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya sesuatu. Adapun upaya dari SMP Negeri 2 Takalar dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah dengan melakukan sosialisasi kepada siswa atau murid tentang pentingnya mentaati aturan lalu

¹¹H.Abdullah Idris dan Hj Safarina Hd, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, h. 142.

¹² H. Syarifuddin. S.Pd.I, Kepala Sekolah. SMP Negeri 2 Takalar. *wawancara*. Takalar. 15 Februari 2019.

lintas sekaligus memperkenalkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹³ Selanjutnya yaitu, dengan melakukan koordinasi dengan semua orang tua siswa terkait aturan mengendarai kendaraan bermotor yang ada di SMP Negeri 2 Takalar.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah cara menanggulangi sesuatu yang telah terjadi. Upaya represif dilakukan oleh SMP Negeri 2 Takalar apabila aturan yang telah disepakati kemudian dilanggar oleh siswa. Salah satu bentuk dari upaya represif adalah dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor.¹⁴

Salah satu guru SMP Negeri 2 Takalar menjelaskan bahwa memberikan kebebasan untuk mengendarai kendaraan bermotor kepada murid tidak terlepas dari alasan ekonomi dimana tidak semua siswa mampu membayar ojek setiap bulannya. Selain itu faktor penunjang adalah karena dengan mengendarai kendaraan bermotor, waktu tempuh lebih cepat daripada menggunakan fasilitas angkutan umum yang masih sulit menjangkau tempat tinggal siswa.¹⁵

Seorang pendidik/ guru memiliki tanggung jawab dan bahkan menunjukkan suatu otoritas lebih besar di sekolah. Kini, sudah banyak upaya yang dilakukan untuk membantu pendidik/guru untuk meningkatkan kapasitas untuk membangun sekolah sebagai pusat belajar (learning centers) di mana anak didik dan orang dewasa tumbuh. Learning centers dimaksudkan, yakni sekolah dan sistem sekolah mendukung perkembangan dan belajar anak didik, generasi muda dan orang dewasa (adults).¹⁶

Andayani yunas S.Pd mengemukakan¹⁷ bahwa alasan memberikan kebebasan untuk mengendarai kendaraan bermotor, yaitu agar datang tepat waktu sehingga dapat mengikuti upacara bendera yang dilakukan setiap hari senin dan agar tidak ada alasan untuk tidak kesekolah karena biasanya sebagian siswa transportasi yang menjadi alasan mereka untuk tidak datang kesekolah. Jumaeda S.Pd menambahkan¹⁸ bahwa salah satu faktor yang menjadi alasan memberikan kebebasan untuk mengendarai kendaraan bermotor, yaitu agar tidak datang terlambat kesekolah dan susah di jangkau oleh kendaraan umum dari rumah kesekolah. Sementara itu, keduanya kemudian megatakan bahwa sekolah juga ikut berperan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas karena sekolah sebagai wadah pembentukan karakter sehingga dengan sendirinya siswa taat kepada aturan dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam berkendara sekolah juga harus bertanggung jawab atas keselamatan siswa dan sekolah juga mempunyai tanggung jawab terhadap keselamatan siswa dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran berlau lintas yang dilakukan oleh anak.

Melihat hal di atas, fakta yang terjadi adalah pembiaran yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk memberikan kebebasan kepada anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor bukan tanpa alasan, melainkan karena adanya faktor ekonomi, faktor efisiensi dan dukungan orang tua. Jadi dapat disimpulkan bahwa, peran sekolah dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada murid dan orang tua, sehingga semua unsur yang terkait dapat memahami hal tersebut, akan tetapi hal tersebut belum berjalan maksimal. Setelah melakukan sosialisai, sekolah diharapkan membuat aturan tertulis, dan menjalankan fungsi kontrol dari sekolah tersebut, dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap siswa yang melanggar. Namun sampai dengan saat ini,

¹³H. Syarifuddin. S.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Takalar. *wawancara* . Takalar 15 Februari 2019

¹⁴H. Syarifuddin. S.Pd.I, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Takalar. *wawancara*. Takalar. 15 Februari 2019.

¹⁵Suaib Baso. MM, Wakasek Kesiswaan SMP Negeri 2 Takalar, *wawancara*. Takalar. 15 Februari 2019.

¹⁶H.Abdullah Idris dan Hj Safarina Hd, *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*, h. 171.

¹⁷Andayani Yunas, S.Pd, Guru SMP Negeri 2 Takalar, *wawancara*, Takalar, 15 Februari 2019.

¹⁸Junaeda, S.Pd, Guru SMP Negeri 2 Takalar, *wawancara*, Takalar, 15 Februari 2019.

sekolah belum menerapkan pemberian sanksi kepada siswa atau murid yang melakukan pelanggaran.

B. Faktor yang menjadi kendala bagi sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur

Setiap implementasi tidak pernah berjalan sesuai harapan, akan ditemukan kendala ketika hendak dilaksanakan. Dari hasil penelitian penulis, yang menjadi kendala bagi orang tua ataupun sekolah dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di SMP Negeri 2 Takalar di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur di SMP Negeri 2 Takalar salah satunya disebabkan oleh faktor biaya. Biaya yang digunakan ketika hendak menuju ke sekolah dengan menggunakan kendaraan bermotor dinilai lebih hemat ketimbang menggunakan jasa angkutan umum, sehingga dengan melakukan hal demikian maka akan menekan pengeluaran orang tua.

2. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor selanjutnya yang menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah anak yang tidak mendengarkan nasehat orang tua, tetapi lebih memilih untuk mengikuti lingkungan atau teman-temannya yang mengendarai kendaraan bermotor, sehingga anak ikut meminta kepada orang tua untuk dibelikan sepeda motor dengan ancaman yang dilakukan oleh anak apabila tidak memiliki kendaraan, maka anak tersebut tidak mau melanjutkan sekolah.

3. Faktor Lingkungan Sekolah

Yang menjadi kendala dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas di SMP Negeri 2 Takalar adalah tidak adanya aturan tertulis yang disampaikan oleh pihak sekolah tentang larangan mengendarai kendaraan bermotor. Walaupun dari pihak sekolah ada yang mengatakan bahwa larangan hanya disampaikan secara lisan akan tetapi karena tidak pedulinya orang tua murid sehingga memberikan kebebasan kepada anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor.

4. Faktor Orang Tua

Selain dari faktor ekonomi dan juga lingkungan, yang menjadi faktor penentu dari semuanya adalah faktor orang tua. Dalam hal ini adalah banyaknya orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak sempat meluangkan waktu kepada anaknya untuk mengantar ketika hendak berangkat ke sekolah dan menjemput ketika jam pulang sekolah.

Kesimpulan

Adapun Peran Serta Orang Tua dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di takalar yaitu, Orang tua berperan sebagai pendidik, orang tua berperan sebagai pendamping dan orang tua berperan sebagai panutan. Adapun peran serta sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di takalar dengan melakukan 2 cara, yaitu : Upaya Preventif yaitu melakukan sosialisasi kepada anak tentang pentingnya mentaati aturan berlalu lintas, Upaya Represif yaitu dengan memberikan surat teguran kepada siswa atau murid yang masih mengendarai kendaraan bermotor, namun upaya ini belum berjalan maksimal. Faktor-faktor menjadi kendala dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor lingkungan sekolah dan faktor orang tua.

Saran dari penelitian ini antara lain: 1). Kepada pengelola SMP Negeri 2 Takalar, dalam hal pembuatan aturan mengenai ketentuan mengendarai kendaraan bermotor untuk siswa, harus melalui koordinasi dari pihak orang tua siswa dan juga pihak kepolisian. Agar kiranya ketika terjadi masalah, semua elemen kembali kepada aturan yang telah disepakati. 2). Kepada pihak orang tua agar kiranya tidak memberikan kendaraan kepada anak yang masih di bawah umur, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Idi, Abdullah dan Hd, Safarina. *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Masri, Abd. Rasyid. *Mengenal Sosiologi : Suatu Pengantar*. Makassar : Alauddin Press, 2011.
- Prakoso, Abintaro. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2017.
- Rahman, Istianah A. *Perilaku Disiplin Remaja*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- S. Nasution. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.

Jurnal

- Alfiyani Firdah Rusdiana dan Rr.Nanik Setyowati, *Peran Orang Tua dalam kedisiplinan Berlalu Lintas Pada Remaja Di Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto* (Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 03 Nomor 04 Tahun 2016, 1642).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2017.